



PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Hermanto bin Nawani**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Demang Akub RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Nurhayati binti Majid**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Demang Akub RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Pen. No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang di rumah Penghulu nikah bernama Fahri dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Edi Rahman bin Majid, karena orang tua Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia. Dan yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Fahri dan yang menjadi saksi-saksi adalah Asmadi bin Nawawi dan Suparman, dengan maskawin berupa 1 buah kitab suci Al-Qur'an;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suami pertama dalam usia 35 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, karena tidak ada biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon II di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Demang Akub RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Hadnia bin Hermanto, lahir tanggal 18 Juni 2006;
2. Zuhani bin Hermanto, lahir tanggal 16 Juli 2011;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Hermanto bin Nawani) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Majid) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2005 di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang di rumah Penghulu nikah Fahri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KK.14.10.3/PW.00/120/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 14 September 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/03/Pem, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 6 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Hermanto Nomor 6172041307100002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 13 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa di samping bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hedi Rahman bin Majid, umur 47 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2005 yang dilaksanakan secara sirri (nikah di bawah tangan);
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah Penghulu yang bernama bernama Fahri di Sekip Lama;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri karena orang tua sudah meninggal dunia dan ketika akad nikah diwakilkan ke Penghulu yang bernama Fahri;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, namun saksi sudah lupa namanya, adapun mas kawinnya adalah berupa sebuah kitab suci Al-Qur'an;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (muhrim), hubungan karena perkawinan maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada bersama Pemohon I dan Pemohon II di Singkawang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus hal tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak mereka;

2. Achmad Fahri bin Adul Hasan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 Pen. No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hermanto dan kenal juga dengan Pemohon II bernama Nurhayati karena saksi adalah Penghulu para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri (nikah di bawah tangan), adapun mengenai tanggal pasti Pemohon I dengan Pemohon II menikah, saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah saksi di Sekip Lama, Singkawang;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia dan ketika akad nikah diwakilkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang dari keluarga Pemohon I, namun saksi lupa namanya, demikian pula dengan mas kawinnya, saksi juga sudah lupa;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (muhrim), hubungan karena perkawinan maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus hal tersebut, jadi karena faktor ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pembuatan Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Hal. 9 dari 18 Pen. No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara tersebut merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama, dan sesuai alamat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah Kota Singkawang, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah terhadap pernikahannya yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2009, dimana



pernikahan tersebut tidak mempunyai bukti tertulis sampai sekarang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahannya untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang bahwa untuk Perkara permohonan ini telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hedi Rahman bin Majid dan Achmad Fahri bin Adul Hasan yang semuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Dari bukti tersebut Majelis menilai dapat dijadikan sebagai bukti awal bahwa

Hal. 11 dari 18 Pen. No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Surat Kematian atas nama Wan Basri yang merupakan mantan suami Pemohon II, dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. Dari alat bukti tersebut didapatkan fakta bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah janda mati;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga Majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah keluarga dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Hadnia bin Hermanto, lahir tanggal 18 Juni 2006 dan Zuhani bin Hermanto lahir tanggal 16 Juli 2011 yang hingga kini belum mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 2005 di rumah Penghulu Kampung yang bernama Fahri;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan akad Islam, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Edi Rahman, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim dan balig dan mas kawin berupa sebuah kitab suci Al-Qur'an;
- Bahwa pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga wali nikah digantikan oleh adik kandung Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suaminya, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, susuan, ataupun lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 13 dari 18 Pen. No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA karena pada waktu itu tidak mempunyai biaya untuk mengurus ke KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pembuatan Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 18, 23, 24 sampai 30, dan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah jis Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 5 KHI, maka Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang ;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan pengesahan nikah ini berkaitan pula dengan kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksudkan untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil, maka anak tersebut haruslah mendapat identitas diri yang jelas, status hukum dan kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena tujuan dimohonkannya penetapan ini pada pokoknya selain memperoleh kepastian hukum, yang lebih penting lagi, adalah untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak yang lahir akibat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka majelis menilai bahwa tujuan permohonan penetapan ini adalah semata-mata demi iktikad baik Pemohon I dan Pemohon II dan jika penetapan ini disalahgunakan untuk kepentingan lain tertentu yang tidak sesuai dengan iktikad baik semula dan ada pihak-pihak yang dirugikan akibat penetapan ini, maka penetapan ini dapat ditinjau lagi dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hermanto bin Nawani) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Majid) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2005 di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 H oleh kami Nurjanah, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota :		Ketua Majelis,
TTD		TTD
1. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.		Nurjanah, S.H., M.H.
TTD		
2.Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H.		
	Panitera Pengganti,	
	TTD	

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Bky



	Zunainah Zaudji	

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	140.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	231.000,-